

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERJUDIAN SABUNG AYAM**

(Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh
KEISYA LAILA RAHMA
NPM 2212011305



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM

(Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh
KEISYA LAILA RAHMA

Perjudian sabung ayam di Provinsi Lampung dalam penegakan hukumnya masih dikatakan belum maksimal, baik dalam penerapan maupun pelaksanaannya. Data kasus perjudian di wilayah hukum Polda Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 146 kasus dengan nilai aset Rp72.000.000, pada tahun 2022 sebanyak 96 kasus dengan nilai aset Rp35.081.820, dan pada tahun 2024 sebanyak 111 kasus dengan nilai aset Rp8.977.000. Namun hanya sebagian kecil kasus yang sampai pada tahap pemidanaan, salah satunya perkara sabung ayam di Kabupaten Way Kanan pada Maret 2025 yang menimbulkan korban jiwa dan berakhir dengan vonis 3 tahun 6 bulan penjara bagi pelaku berdasarkan Pasal 303 KUHP. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menekan praktik sabung ayam ilegal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polda Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di Polda Lampung, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana terhadap perjudian sabung ayam dilakukan melalui tahapan preventif, pre-emtif, hingga represif, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemidanaan. Namun implementasinya terhambat oleh faktor substansi hukum yang belum memberi efek jera, keterbatasan jumlah aparat dan sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya budaya permisif yang masih menganggap sabung ayam sebagai tradisi. Hambatan ini membuat efektivitas penerapan Pasal 303 dan 303 bis KUHP tidak optimal, sehingga residivisme perjudian tetap terjadi.

Keisyah Laila Rahma

Saran dari penelitian ini adalah agar penegakan hukum pidana dapat ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas sesuai Pasal 303 dan 303 bis KUHP, peningkatan kapasitas aparat melalui dukungan sarana dan anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mengubah pola budaya permisif terhadap sabung ayam, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perjudian Sabung Ayam

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST COCKFIGHTING GAMBLING CRIMES

(A Study in the Jurisdiction of the Lampung Regional Police)

By
KEISYA LAILA RAHMA

Cockfighting gambling in Lampung Province has not yet been optimally enforced, either in its implementation or execution. Data on gambling cases within the jurisdiction of the Lampung Regional Police show that in 2021 there were 146 recorded cases with asset values amounting to Rp72,000,000 in 2022 there were 96 cases with assets valued at Rp35,081,820 and in 2024, 111 cases with asset values of Rp8,977,000. However, only a small number of these cases proceeded to prosecution, one of which was the cockfighting case in Way Kanan Regency in March 2025, which resulted in casualties and ended with a sentence of three years and six months imprisonment for the main perpetrator under Article 303 KUHP. This condition illustrates that law enforcement has not been fully effective in curbing illegal cockfighting practices.

The research method employed combines normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with officers of the Lampung Regional Police, while secondary data were gathered from literature studies. The research was conducted at the Directorate of General Criminal Investigation of the Lampung Regional Police, with data collection procedures carried out through field studies and analyzed qualitatively.

Based on the findings, criminal law enforcement against cockfighting gambling is carried out through preventive, pre-emptive, and repressive measures, including investigation, inquiry, prosecution, and adjudication. However, its implementation faces obstacles such as substantive legal weaknesses that fail to provide deterrence, limited personnel and supporting facilities, low public legal awareness, and a permissive cultural context in which cockfighting is still perceived as a tradition. These impediments hinder the effectiveness of Article 303 and 303 bis of the Indonesian Penal Code, resulting in persistent recidivism in gambling activities.

Keisya Laila Rahma

This study suggests that criminal law enforcement should be strengthened through stricter sanctions in accordance with Articles 303 and 303 bis KUHP, enhancement of police capacity through sufficient resources and budget, and increased community participation in monitoring. Cross-sectoral coordination with local governments and community leaders is also essential to transform permissive cultural patterns towards cockfighting, so that law enforcement may operate more effectively and generate a genuine deterrent effect.

Keywords: ***Criminal Law Enforcement, Criminal Act, Cockfighting Gambling.***

**ANALISIS PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERJUDIAN SABUNG AYAM**

(Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh :

KEISYA LAILA RAHMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi
Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)

Nama Mahasiswa

: Keisya Taisa Rahma

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011305

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Eko Rahario, S.H., M.H.

NIP. 196104061989031003

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Maya Shafira'.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua

: Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Pengaji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Keisyia Laila Rahma

NPM : 2212011305

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejadian Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain , maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis



Keisyia Laila Rahma

NPM. 2212011305

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap KEISYA LAILA RAHMA, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2004. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari Ayahanda Rully dan Ibunda Mira.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di TK Islam Al-Muttaqin pada tahun 2010, SD Negeri Rempoa 01 Tangerang Selatan pada tahun 2016, SMP Negeri 56 Jakarta Selatan 2019, dan SMA Swasta Sumbangsih Jakarta Selatan pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif dalam organisasi UKM-U *Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales* (AIESEC), Universitas Lampung tahun 2023 hingga 2025 menjabat sebagai *Customer Experience Staff* dan *Quality Assurance Manager Local Project* dimana di dalam organisasi penulis dapat mendapatkan pengalaman dan memperluas relasi pada kancah internasional. Penulis pernah mengikuti Perlombaan dalam kategori *Legal Opinion* yang diselenggarakan oleh LBH JSB pada tahun 2025 yang membuat penulis belajar secara mendalam perihal *Legal Opinion* dan bersaing secara sehat. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh HIMA Pidana yang dilakukan di Malang dan Yogyakarta di dalam kegiatan ini penulis menjadi lebih mengenal dan akrab dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya angkatan 2022. Penulis aktif melakukan kegiatan *volunteer* selama masa perkuliahan yang diselenggarakan oleh Busa Pustaka maupun *Local Project AIESEC*.

Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2025 selama 40 hari di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Indeed, with hardship comes ease”

(QS Asy-Syarh 94:6)

“Be patient, the best ending is for the righteous”

(QS Hud 11:49)

“Yesterday is history, tommorow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present”

(Master oogway, Kungfu Panda)

PERSEMBAHAN



Segala Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati,
mempersesembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orang tua terkasih
Bapak Rully dan Ibu Mira

Saudara-saudari tersayang
Larasati Azahra, Hassya Aryaguna, Reinn Azkiya Rumi

Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya dan kasih sayang dengan setulus hati, serta segala dukungan atas keberhasilan hingga saat ini.

SANWACANA

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas anugerah dan kebaikan-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)**" sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, tenaga pikiran, dan saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, dan berdedikasi tinggi untuk membantu penulis, dalam memberikan ilmu atau motivasi yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I terimakasih telah memberikan koreksi, masukkan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Pembahas II terimakasih telah memberikan koreksi, masukkan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi yang sangat berharga serta membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan bantuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi penulis;
11. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Rully Agung Helmy Putra dan Ibu Mira Silvyana, penulis merasa bersyukur memiliki orang tua yang mendukung anak dengan sepenuhnya, mendidik anaknya untuk selalu rendah hati, di didik menjadi mandiri, dan untuk didikannya untuk menjadi orang yang berguna untuk semuanya. Penulis berharap gelar ini menjadikan saksi permulaan atas dari kehidupan penulis untuk dipersembahkan terhadap kedua orang tua penulis. Semoga kedepannya anak kalian dapat menjadi orang yang selalu rendah hati, bermanfaat untuk semua orang, dan sukses dunia maupun akhirat;
12. Kepada saudara dan saudari tersayang, Larasati Azahra, Hassya Aryaguna, dan Reinn Azkiya Rumi yang selalu memberikan doa, semangat, serta hiburan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
13. Kepada sahabat penguat senyap, Athariq Putra Pulungan, Penulis berterima kasih atas segala ilmu, dukungan dan doa yang sudah diberikan, semoga Allah SWT memberi keberkahan dan kemudahan untuk kami kedepannya.

14. Kepada sahabat-sahabat penulis yang berada di Kota Jakarta, Davina Putri, Mahira Fadia Irham, Alifya Widya Cahyani, Emma Aulia Putri, dan seluruh sahabat sekolah penulis, penulis berterima kasih atas segala dukungan dan doa yang dipanjangkan untuk mendoakan penulis berhasil walaupun penulis sedang merantau;
15. Kepada sahabat-sahabat yang menemani kisah penulis selama di bangku perkuliahan Bella Justicia Sholihin, Tata Julian Putri, Aura Latifatuzzahra, dan seluruh sahabat penulis yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis, terima kasih. Semoga di kemudian hari kami bertemu kami bisa menggapai mimpi mimpi kami;
16. Kepada sahabat-sahabat penulis yang menemani penulis saat berorganisasi dengan UKM-U *AIESEC*, Bella Justicia Sholihin, Dewinda Permata Sari, Muhammad Gibran, Zidane Pradana, Maheswari Pavita Dayana, Daffa Banoe, Diva Annisa dan seluruh team Local Project, LYC, Soshyum, *AIESEC Future Leader, Impact Circle*, terima kasih atas segala doa serta dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersemangat menjalani perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini;
17. Almamamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis

KEISYA LAILA RAHMA

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori	9
E. Konseptual.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjudian	23
D. Tinjauan Umum Kejahatan Judi Sabung Ayam.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber data dan jenis data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam pada Polda Lampung	37
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam pada Polda Lampung	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data angka Perjudian Konvensional/Perjudian Darat dan Perjudian Online yang bersumber pada artikel berita pada tahun 2021, 2022 dan 2024.....3

Tabel 2. Data angka Perjudian Konvensional/Perjudian Darat dan Perjudian Online tercatat pada Polda Lampung tahun 2023-2025.....46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik perjudian diidentifikasi sebagai perilaku menyimpang yang merusak integritas sosial dan nilai moralitas warga. Sebagai pedoman hukum di Indonesia, KUHP menyediakan kerangka legalitas guna menindak pelanggaran ini. Ketentuan dalam Pasal 303 dan 303 bis serta pasal 426 dan 427 KUHP Nasional secara tegas mengatur jeratan hukum bagi penyelenggara judi di ruang tertutup maupun di hadapan publik. Sayangnya, meski aturan sudah ada secara hukum, fenomena ini tetap eksis dan mudah ditemukan pada area-area yang dapat diakses massa, misalnya di tepi jalan besar, pasar tradisional, hingga lingkungan atau pemukiman yang sangat ramai.

Fenomena ini bisa digolongkan ke dalam tipe perjudian konvensional. Larangan atas tindakan tersebut sejatinya bermaksud melindungi masyarakat dari risiko persoalan hidup yang fatal, terutama demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan orang-orang yang telah membangun institusi rumah tangga.¹ Landasan moral Pancasila, nilai agama, dan norma kesusastraan secara tegas menolak adanya perjudian, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Regulasi tersebut memandang bahwa judi memiliki potensi bahaya yang besar dalam merusak struktur kehidupan rakyat serta mengganggu ketahanan nasional negara Indonesia. Namun sejarah mencatat bahwa sebelum UU tersebut disahkan, Provinsi DKI Jakarta pernah menerapkan kebijakan legalisasi perjudian. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin (1966–1977),

¹ Duwi Handoko dan Tat Marlina, "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam," El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan 2, no. 1 (2023) hlm. 8.

Sadikin bahkan secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk melokalisasi dan memungut pajak dari kegiatan judi, khususnya yang dikelola keturunan Tionghoa, seperti casino di kawasan Petak Sembilan dan berbagai bentuk lotere seperti lotto dan toto gelap.

Pendapatan dari pajak judi berhasil meningkatkan APBD Jakarta secara drastis dari sekitar Rp 66 juta pada awal masa jabatan menjadi sekitar Rp 122 miliar pada akhir 1977 dan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, budaya, dan kesehatan seperti Monas, Taman Ismail Marzuki, dan Ancol. Walaupun demikian, kebijakan ini menuai kritik tajam, ia bahkan dikenal dengan pernyataan kontroversial seperti menyebut bahwa “jika ingin menolak judi, masyarakat harus punya helikopter”, karena jalan di Jakarta dibangun dari uang pajak judi. Tekanan sosial dan moral publik terhadap kebijakan ini menjadi salah satu dasar lahirnya UU No.7 Tahun 1974, yang menetapkan pelarangan total segala bentuk perjudian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian menyebutkan bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan bangsa dan negara.

Perjudian sering kali dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Banyak individu yang terjerat dalam perjudian mengalami kesulitan finansial, yang pada akhirnya dapat menyebabkan berbagai masalah sosial lainnya, termasuk meningkatnya tingkat kriminalitas dan kerusakan moral masyarakat.² Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara konsisten menegakkan hukum terhadap perjudian guna menekan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam penerapan hukum pidana terhadap perjudian, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah unsur ketidaksaahan dalam perjudian, yang berarti bahwa suatu aktivitas perjudian dianggap melanggar hukum jika dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Ini berarti bahwa hukum pidana Indonesia tidak secara otomatis mengkategorikan semua bentuk perjudian

² Syaiful Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian," *Pranatahukum* 2, no. 1 (2019) hlm. 1.

sebagai kejahatan, melainkan hanya yang dilakukan tanpa izin. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana memberikan ruang bagi kemungkinan legalisasi perjudian dalam situasi tertentu. Kebijakan hukum pidana dalam menangani perjudian juga mencerminkan pendekatan yang lebih luas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hakim yang menangani kasus perjudian harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tanpa memiliki kebebasan untuk menentukan jenis hukuman yang lebih fleksibel. Hal ini dapat menjadi penghambat dalam upaya menegakkan hukum yang lebih efektif, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku perjudian berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit atau merupakan bagian dari jaringan kriminal yang lebih besar.

Dalam studi kasus yang terjadi di provinsi Lampung, faktor sosial dan ekonomi seringkali menjadi pendorong utama bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian, meskipun pelaku menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul. Berikut angka pertahun kasus perjudian yang terjadi yang tercatat di Polda Lampung berdasarkan sumber dari artikel berita:

Tabel 1. Data angka Perjudian Konvensional/Perjudian Darat dan Perjudian Online yang bersumber pada artikel berita pada tahun 2021, 2022 dan 2024

No.	Tahun	Total kasus	Total aset
1	2021	146 kasus	Rp 72.000.000
2	2022	96 kasus	Rp 35.081.820
3	2024	111 kasus	Rp 8.977.000

Sumber Data: Antara News Lampung dan Tribbratanews Polri

Ketika penggunaan lahan secara ilegal disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti perjudian, muncul masalah hukum terkait pelanggaran terhadap ketertiban umum dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini juga berdampak negatif pada citra sosial suatu komunitas serta mempengaruhi keamanan lingkungan.

Hukuman yang diberikan perlu dipastikan memberi efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat, disaat perjudian masih sering terjadi, berdasarkan ketentuan dalam PP No. 9 Tahun 1981 yang mengatur operasional penertiban judi, ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa otorisasi terhadap segala model perjudian tidak diperbolehkan. Larangan ini mencakup aktivitas di kasino, area publik, maupun yang menggunakan dalih tertentu. Secara praktis, ini berarti seluruh variasi taruhan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun lewat media daring, merupakan hal ilegal di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki legitimasi untuk melakukan investigasi mendalam terhadap siapa pun yang terlibat, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.³

Kondisi ekonomi yang semakin menurun turut mendorong masyarakat untuk mencoba peruntungan melalui perjudian. Pelaku mengejar impian memperoleh uang dalam jumlah besar dengan waktu singkat untuk mengatasi masalah keuangan, meskipun pada kenyataannya lebih sering mengalami kerugian dibandingkan keuntungan. Masyarakat dengan penghasilan terbatas menjadi kelompok yang rentan terhadap godaan janji keuntungan besar dari perjudian. Berbicara tentang perjudian tradisional di Indonesia, jenisnya sangat beragam. Selain sabung ayam, terdapat juga perjudian dadu, kartu, togel, dan balapan tidak resmi. Togel atau toto gelap telah menjadi semacam kebiasaan di beberapa wilayah. Banyak orang mempercayai mimpi sebagai sumber angka keberuntungan, bahkan terdapat buku khusus untuk menafsirkan mimpi guna menentukan angka yang akan dipasang. Hal ini telah menjadi rutinitas mingguan bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau pinggiran kota.⁴

Dampak sosial dari perjudian sangat serius, banyak keluarga yang mengalami perpecahan akibat kecanduan judi yang dialami kepala rumah tangga. Uang untuk keperluan sehari-hari dapat habis di arena perjudian, menyebabkan istri dan anak-anak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan terdapat kasus ekstrem di mana seseorang menggadaikan atau menjual aset keluarga seperti tanah, rumah, atau

³ Siti Fatimah dan Taun, "*Innovative Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*," INNOVATIVE: Journal of Social Science Research 3, no. 2 (2023) hlm. 6.

⁴ Andi Dwi Nugroho, "*Perjudian Tradisional dalam Konteks Budaya Indonesia: Studi Etnografi di Tiga Provinsi*," Jurnal Antropologi Indonesia, 42, no. 3 (2021) hlm. 201.

kendaraan demi dapat terus berjudi. Kondisi ini membuat siklus kemiskinan semakin sulit diputus. Di sisi lain, perjudian juga sering berhubungan dengan tindak kejahatan lainnya. Orang yang kalah berjudi dan membutuhkan uang dengan cepat dapat ter dorong untuk melakukan pencopetan, pencurian, atau bahkan perampokan. Ada pula yang terjerat praktik pinjaman dengan bunga tinggi karena meminjam uang untuk berjudi, yang pada akhirnya semakin memperburuk situasi keuangan pelaku. Kondisi seperti ini menyebabkan angka kejahatan di wilayah dengan tingkat aktivitas perjudian tinggi turut meningkat.

Seperti kasus pada tahun 2025, pada hari Senin, 17 Maret 2025, tim gabungan Polres Way Kanan yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Operasi ini melibatkan 17 personel Polri yang terdiri dari anggota Satuan Samapta Polres Way Kanan beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin. Penggerebekan dilakukan berdasarkan informasi yang diterima kepolisian mengenai aktivitas perjudian sabung ayam yang sedang berlangsung di lokasi tersebut. Dalam insiden tersebut, tiga anggota Polri gugur dengan luka tembak fatal di bagian kepala, yaitu Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto (Bintara Polsek Negara Batin), dan Bripda M. Ghalib Surya Ganta (Bintara Sat Reskrim Polres Way Kanan), hasil investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa pelaku penembakan adalah dua anggota TNI, yaitu Kopral Dua (Kopda) Basarsyah dan Pembantu Letnan Satu (Peltu) Yohanes Lubis.

Berdasarkan informasi tersebut, kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mendapati sejumlah orang tengah melakukan perjudian sabung ayam. Ketika dilakukan penggerebekan, beberapa pelaku berhasil melarikan diri adapun barang bukti di tempat tersebut yaitu ada ayam bangkok dan perlengkapan sabung, polisi menyita 5 ekor ayam bangkok, ember plastik, baskom, dan drigen yang digunakan sebagai tempat air untuk merawat ayam sebelum diadu. Ayam-ayam ini dilengkapi pisau taji (jalu) yang dipasang pada kaki untuk meningkatkan intensitas luka selama pertarungan. Uang tunai sejumlah Rp 21.000.000 ditemukan di lokasi, diduga sebagai taruhan yang belum sempat dibagikan kepada pemenang. Kendaraan

sebanyak 11 sepeda motor dan 20 mobil diamankan, beberapa di antaranya memiliki bekas tembakan. Kendaraan-kendaraan ini digunakan untuk mengangkut penjudi dan peralatan judi. Faktanya tempat tersebut sudah di tandai sejak lama sampai disebut "*Texas*" atau zona hitam untuk kegiatan kriminal dan di jalankan rutin setiap hari sabtu selama bertahun tahun, akhirnya muncul pertanyaan lantas mengapa tidak dari dulu dilakukan pemeriksaan sampai harus menimbulkan korban, apakah benar pasal 303 KUHP maupun Undang Undang No. 7 tahun 1974 benar benar di jalankan atau di implementasikan dalam masyarakat.⁵

Dalam kasus ini, unsur-unsur perjudian yang Pasal 303 KUHP dan Undang Undang No. 7 tahun 1974. Secara teori, kedua regulasi ini memberikan mandat kuat untuk memberantas judi dengan ancaman hukuman penjara 4 sampai 10 tahun dan denda hingga Rp 25.000.000 juta. Namun, dalam praktik, vonis hakim cenderung simbolis rata-rata 7 sampai 9 bulan penjara dengan alasan "perekonomian pelaku" dan "tidak adanya korban jiwa". Padahal, keuntungan harian sabung ayam di "*Texas*" mencapai Rp50.000.000 sampai 100.000.000 juta, jauh melampaui risiko hukum yang ada. Data Badan Pemasyarakatan Lampung mencatat 60% pelaku menjadi residivis dalam waktu 18 bulan, membuktikan bahwa hukuman pendek tidak mampu menciptakan efek jera. Keterlambatan penggerebekan hingga menunggu korban jiwa juga menyingkap kelemahan intelijen dan koordinasi antarlembaga.⁶ Meski Kapolres Way Kanan mengklaim sedang mengumpulkan bukti transaksi finansial, fakta bahwa lokasi "*Texas*" telah menjadi rahasia umum selama tiga tahun menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran sistematis. Anggota DPRD Lampung, Sahdana, dalam wawancara dengan Lampung Post, menyebutkan bahwa laporan rutin dari masyarakat justru disimpan rapi tanpa tindak lanjut. Fenomena ini diperparah oleh tumpang tindih yurisdiksi antara Polres Way Kanan, Kodim 0427, dan pemerintah daerah sebuah kekosongan hukum yang dimanfaatkan pelaku untuk berpindah lokasi saat tekanan aparat meningkat.

⁵ Redaksi Kompas.id, "Tragedi di Way Kanan dan Jejak Kelam Sabung Ayam," *Kompas.id*, 20 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/tragedi-di-way-kanan-dan-jejak-kelam-sabung-ayam>.

⁶ Badan Pemasyarakatan Provinsi Lampung, "Laporan Statistik Residivis di Lampung Tahun 2023," Laporan Resmi Badan Pemasyarakatan Lampung, 2023, hlm. 15.

Pola penyebab dan dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di Way Kanan. Menimbulkan Masyarakat, yang terjepit antara ancaman preman dan pengabaian aparat, memilih bungkam sebuah fenomena "*culture of silence*" yang memperparah siklus impunitas. Penegakan hukum pidana terhambat juga dalam kasus ini beberapa oknum penegak hukum juga terlibat dalam kegiatan perjudian ini.

Padahal idealnya jika peraturan seperti pasal atau undang-undang serta program pemerintahan seperti Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Judi *Online* sebagai tindak lanjut arahan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 dengan benar diterapkan para pelaku sudah bisa cukup mengerti atas konsekuensi yang akan dapat jika melanggar peraturan karena pola perjudian ini tidak hanya merugikan diri sendiri namun merugikan masyarakat sekitar juga, tetapi fakta nyata kasus perjudian terus menerus terjadi dalam berbagai bentuk dari berbagai bentuk, khususnya perjudian sabung ayam di Provinsi Lampung. Karena kasus pola perjudian yang terus meningkat dan penyakit masyarakat dalam bentuk perjudian sabung ayam terus meningkat mengingat peraturan dan program sudah tertulis, penulis tertarik untuk menganalisis terhadap perjudian sabung ayam yang terjadi di Lampung guna memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi dan efektivitas Pasal dan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dengan judul 'Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)' serta berbagai latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang mendalam dan mencegah tindak pidana perjudian sabung ayam, khususnya di wilayah hukum Polda Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematik. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap perjudian sabung yang terjadi secara ilegal?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kejadian perjudian sabung ayam?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada aspek penegakan hukum terkait perjudian sabung ayam yang dilakukan secara ilegal dan sudah berlangsung lama. Agar pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari inti permasalahan, maka rumusan masalah dibatasi pada upaya penegakan hukum pidana terhadap perjudian sabung ayam secara ilegal serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dan berlokasi di Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

untuk memberikan kejelasan arah dalam bertindak agar sesuai dengan maksud penelitian yang ingin dicapai. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana pada pelaku perjudian sabung ayam, khususnya dalam lingkup hukum pidana dan pasal yang melatarbelakanginya.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap perjudian sabung ayam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua aspek:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademik di bidang penegakan hukum pidana dan pengendalian

aktivitas perjudian ilegal, khususnya dalam konteks praktik sabung ayam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan memperkaya pemahaman ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi maraknya perjudian sabung ayam serta strategi yang efektif dalam upaya pemberantasannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Way Kanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif perjudian sabung ayam, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan perjudian demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pedoman yang jelas, sehingga dapat tetap berfokus pada kerangka berpikir yang relevan dan mencegah penyimpangan terhadap objek penelitian. Kerangka teoritis sendiri merupakan kumpulan konsep yang dirumuskan sebagai abstraksi dari hasil pemikiran atau acuan dasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan dan penting dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum dalam arti luas berarti terjadinya seluruh norma dan tatanan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai pelaksanaan keadilan di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Proses penegakan hukum sendiri terdiri dari dua tahapan, yaitu:

1. Tahap Aplikasi

Tahapan ini merupakan fase penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Di sini, peraturan yang telah dibuat oleh legislatif dijalankan dan ditegakkan oleh aparat, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan efisiensi dalam pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tahap aplikasi menuntut aparat untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan konkret, menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, serta memastikan setiap langkah dilakukan sesuai prosedur. Pada tahap ini pula, aparat dituntut memahami konteks sosial suatu perkara, menjaga konsistensi antara norma dan praktik, serta menghindari penyimpangan kewenangan agar proses penegakan hukum tetap objektif, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana.

2. Tahap Eksekusi

Pada tahap ini, hukum pidana diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Lembaga peradilan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, dengan memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang proses ini, sistem penegakan hukum harus selalu berlandaskan pada peraturan pidana yang telah dirumuskan oleh legislatif, serta tetap menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi.⁷

Pada teori ini pemfokusan penelitian nya ada pada tahap aplikasi dan eksekusi, karena titik persoalan seringkali muncul bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pelaksanaan dan implementasinya di lapangan. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana undang-undang yang ada telah efisien dalam praktiknya, serta menjadi hal yang mendasar evaluasi bagi peningkatan kualitas penegakan hukum pidana.

⁷ Muksalmina, M. H. "Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum." Metodologi Penelitian Hukum 37 (2023),hlm.43.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori dari Soerjono Soekanto permasalahan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang pada dasarnya bersifat netral dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada isi dan implementasinya. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor ini berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan dikeluarkan oleh pemerintah. Permasalahan bisa timbul dari isi atau kualitas hukum itu sendiri.

2. Faktor Penegakan Hukum

Yang termasuk dalam faktor ini adalah semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana atau Prasarana

Dukungan fasilitas sangat berpengaruh terhadap efektivitas lembaga penegak hukum. Hal ini mencakup ketersediaan personel yang terlatih dan profesional, struktur organisasi yang baik, perlengkapan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang beragam memiliki struktur sosial dan peran yang berbeda-beda dalam lingkungan mereka. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat sangat membantu dalam proses penegakan hukum.

5. Faktor Budaya

Menurut Soerjono Soekanto, budaya memegang peranan penting dalam mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Melalui budaya, individu

mengetahui cara bersikap, berperilaku, serta memahami apa yang dianggap baik atau buruk dalam lingkungan sosialnya.⁸

Teori ini membantu faktor-faktor ini menjadi alat analisis untuk memahami bagaimana setiap aspek mulai dari efektivitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, peran serta masyarakat, hingga pengaruh budaya lokal mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam.

E. Konseptual

Konseptual ialah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep tertentu, yang terdiri dari serangkaian makna yang berhubungan dengan istilah-istilah yang dianalisis, berikut konseptual yang melibatkan pemahaman hukum yang mencari tahu dampak sosial dan hukum dari perjudian:

a. Analisis

Analisis adalah proses sistematis untuk mengurai dan memecahkan suatu persoalan melalui pendekatan dan metode ilmiah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Dalam konteks penegakan hukum, analisis digunakan untuk menilai efektivitas pasal dan aparat dalam memberantas praktik perjudian sabung ayam, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.⁹

b. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan tindakan yang sah secara hukum untuk memberikan sanksi kepada individu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Proses ini dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana, dengan tujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak kejahatan.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 7.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hlm 54.

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm 1.

c. Tindak Pidana

Menurut Topo Santoso, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan, baik berupa tindakan maupun pengabaian (tidak melakukan sesuatu) yang dilakukan oleh manusia atau korporasi, yang bersifat melawan hukum, dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau menimbulkan akibat tertentu, dan atas perbuatan tersebut diancam pidana atau sanksi berdasarkan undang-undang.

Tindak pidana juga diatur dalam KUHP nasional Pasal 12 ayat (2) dan (3).

Tindak pidana tidak selalu berupa tindakan aktif, tetapi juga bisa berupa kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Selain itu, suatu tindak pidana bisa dirumuskan berdasarkan tindakan itu sendiri (delik formil) atau akibat yang ditimbulkan (delik materiil). Yang membedakan tindak pidana dari pelanggaran hukum lain adalah adanya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan bagi pelaku perbuatan tersebut.¹¹

d. Tindak pidana perjudian

Perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang pada suatu peristiwa yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau kebetulan, dengan harapan memperoleh keuntungan. Dalam hukum pidana Indonesia, perjudian dilarang karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum, serta dianggap membahayakan ketertiban umum dan moral masyarakat. Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.¹²

¹¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 101.

¹² Nur Hidayah, "Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi" Jurnal Lex Privatum 12, no. 2 (2024). hlm. 968.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengandung penjelasan tentang semua hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun susunan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka teoritis, konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian berbagai teori, konsep, dan kajian yang relevan dengan penelitian ini. Referensi diambil dari bahan-bahan pustaka terkait pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perjudian, dan konsep keadilan substantif, yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kasus tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis, mencakup temuan utama terkait pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian dan evaluasi terhadap keadilan substantif dalam putusan pengadilan dan saran yang relevan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman pidana.¹³ Di Indonesia, hampir semua peraturan hukum menggunakan istilah tindak pidana untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana tertentu. Istilah ini berasal dari hukum pidana Belanda, di mana dalam terminologi hukum pidana yang berasal dari Belanda, perbuatan melawan hukum atau kejahatan dikenal sebagai “*strafbaar feit*”, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai peristiwa pidana.¹⁴ Namun, KUHP maupun undang-undang lainnya tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana. Sebab itu, para pakar hukum mencoba mendefinisikan konsep ini, meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan tunggal mengenai makna definitif dari tindak pidana tersebut. Maka dari itu, para ahli hukum mendefinisikan arti dari istilah yang belum ada makna pasti. Adapun istilah yang telah digunakan pada undang-undang ataupun literatur hukum untuk penerjemahan istilah tindak pidana yaitu:

- a. Tindak Pidana, yaitu istilah resmi yang digunakan secara luas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah ini antara lain dipergunakan oleh pakar hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

¹⁴ C. S. T. Kansil et al., *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 1.

- b. Peristiwa Pidana, yaitu istilah yang digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti Tresna dalam karyanya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. Van Schravenijk, serta Zainal Abidin dalam buku teks hukumnya yang berjudul *Strafrecht*.
- c. Delik, berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga sering dipakai sebagai padanan untuk menerjemahkan istilah *straafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, istilah ini ditemukan dalam buku yang ditulis oleh MH Tirta Amidjaja yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*.

Beberapa pakar hukum juga memberikan berbagai definisi mengenai apa itu tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan kriminal yang bersifat merugikan, tercela, dan dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut Vos, menyebut tindak pidana sebagai suatu tindakan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana merupakan perbuatan yang membuat pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁵ Sedangkan Pompe menjelaskan tindak pidana secara teoritis sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, yang terjadi karena adanya kesalahan pelaku, dengan ancaman pidana untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan umum.¹⁶

Moeljatno menawarkan definisi yang lebih mendalam dengan menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memiliki dua unsur atau sifat melekat, yaitu:

- a. Unsur Subyektif, yakni unsur-unsur yang terkait langsung dengan pelaku tindak pidana itu sendiri, termasuk motivasi atau kondisi batinnya.
- b. Unsur Obyektif, yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan tindakan maupun kondisi di luar diri pelaku, termasuk situasi atau keadaan yang menjadi lingkup terjadinya perbuatan pidana tersebut.¹⁷

¹⁵ C. S. T. Kansil et al., *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 3.

¹⁶ C. S. T. Kansil et al., *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 4.

¹⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69.

Menurut Moeljatno istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang melakukan tindak pidana adalah pelaku atau pembuat delik. Istilah ini merujuk pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan pidana tertentu yang artinya, pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan sendiri perbuatan yang melawan hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan bertanggung jawab secara hukum atas akibat perbuatannya tersebut. Pelaku tindak pidana juga sering disebut dengan istilah subjek tindak pidana karena ia merupakan subjek atau pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- a. Ada perbuatan yang dilarang, dan Van Hamel juga menunjukkan ada tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:
 1. Perbuatan (*feit*): Peristiwa terjadinya tindak pidana (*delik*). Dianggap sebagai kemunculan suatu delik secara menyeluruhan. Namun, definisi ini dipandang terlalu general. Misalnya, jika terjadi penyerangan sekaligus pencurian dalam satu momen, akan sulit bagi penegak hukum untuk memilah tindakan tersebut secara spesifik di masa depan.
 2. Perbuatan (*feit*): Makna ini merujuk pada spesifikasi tindakan yang dituduhkan kepada pelaku. Van Hamel kurang menyetujui konsep ini karena dianggap terlalu kaku. Sebagai ilustrasi, jika seseorang didakwa atas penganiayaan yang menyebabkan kematian padahal ia terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka tuntutan baru tetap bisa diajukan karena dasar hukumnya berbeda.
 3. Perbuatan (*feit*): Merupakan tindakan fisik yang berdiri sendiri dan terlepas dari unsur kesalahan atau niat pelaku. Dengan pemahaman ini, ketidaktepatan dua definisi sebelumnya dapat dihindari.

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet. ke-21 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 71.

- b. Eksistensi Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Terdapat berbagai interpretasi mengenai konsep melawan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam studi hukum, di antaranya:
1. Berdasarkan putusan Hoge Raad pada 18 Desember 1911 (W 9263), terminologi melawan hukum dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan "tanpa adanya hak" atau "di luar kewenangan" yang sah.
 2. Simons berpendapat bahwa pengertian ini tidak terbatas pada pelanggaran hak subjektif individu saja, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk pelanggaran dalam ranah hukum perdata maupun hukum administrasi negara..
 3. Sementara itu, menurut pandangan Vos, Moeljatno, serta Tim Pengkajian BPHN, sifat melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas dilakukan menurut standar sosial.¹⁹

Ada pun jenis sifat perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Perbuatan yang disebut melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, tindakan tersebut secara teknis sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi dianggap melanggar hukum jika tidak mematuhi seluruh ketentuan atau pengecualian yang berlaku.

2. Sifat melawan hukum materil (*Materiele wederrechtelijk*)

Sebuah perbuatan yang sesuai dengan kata-kata undang-undang belum tentu dianggap melawan hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma yang tidak tertulis, yakni aturan atau fakta yang berlaku dalam masyarakat dan diterima sebagai bagian dari hukum.

3. Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

¹⁹ S. Sastrawidjaja, *Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1991), hlm. 151.

Unsur lain dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*). Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa Strafuitsluitingsgrond merujuk pada suatu keadaan di mana orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman tidak dapat dijatuhi pidana.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana tercantum dalam buku I dan buku III, yang mencakup dua alasan utama:

- a. Alasan yang terletak pada diri orang itu (*inwending*), yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- b. Alasan yang terletak di luar diri orang itu (*uitwending*), yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah, keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi, yang dapat mengarah pada gugatan atau tuduhan.²¹ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika seseorang telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak otomatis dijatuhi pidana, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Syarat tambahan yang diperlukan adalah bahwa orang tersebut harus memiliki kesalahan dalam perbuatannya.

Hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan, yang tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan yakin, berdasarkan alat bukti yang sah, bahwa orang tersebut memang bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitu juga dalam Pasal 197 ayat (10) huruf h UU No. 8 Tahun

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil: Jilid II* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 11.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tanggung jawab. KBBI daring. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> (Diakses pada 29 Maret 2025).

1981 tentang KUHAP, yang menjelaskan bahwa pernyataan kesalahan terdakwa harus disertai dengan bukti terpenuhinya semua unsur tindak pidana beserta kualifikasi hukuman ataupun sanksi yang dikenakan.

ketentuan mengenai kewajiban memikul konsekuensi pidana berkaitan dengan unsur kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan ini sangat penting karena dalam prinsip "Tiada pemidanaan tanpa kesalahan", yang menjadi dasar dalam setiap tindak pidana adalah kesalahan. Kondisi mental pelaku yang terpengaruh oleh gangguan jiwa tertentu juga menjadi faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Selain itu, hubungan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan masalah kesengajaan, kelalaian, dan alasan tertentu. Dengan demikian, kemampuan untuk bertanggung jawab (seperti dalam hal sengaja, lalai, atau kurang ajar) merupakan bagian dari unsur kesalahan dalam hukum pidana. Secara sosial, pada saat kejahatan dilakukan, seseorang yang bersalah dapat dipertanggungjawabkan karena dia memiliki kemampuan untuk memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut jika dia tidak mau.²²

B. Tinjauan Umum Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Agar hukum pidana dapat berfungsi secara maksimal dalam memberantas kejahatan, diperlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai elemen pendukung praktiknya. Kendala atau faktor penghambat sering kali muncul sebagai rintangan yang mengacaukan prosedur penegakan hukum yang ideal. Perlu dipahami bahwa efektivitas di lapangan tidak hanya bersandar pada undang-undang, namun ditentukan oleh korelasi antara regulasi hukum, kualitas petugas, respon publik, kelengkapan fasilitas, hingga kebiasaan budaya. Dalam ranah penuntutan judi sabung, beberapa hal yang kerap menjadi penghalang yaitu:²³

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 8.

1. Faktor Hukum itu sendiri

Faktor hukumnya sendiri merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Faktor hukum meliputi berbagai persoalan substansi, seperti kecukupan jumlah keputusan yang diperlukan, kejelasan dalam perumusan aturan, serta konsistensi antaraturan. Selain itu, perlu diperhatikan apakah aturan-aturan yang ada saling bertentangan, serta apakah larangan-larangan yang diatur masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Undang-undang yang disusun tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan harus dibuat sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam konstitusi, serta memperhatikan kebutuhan dan syarat-syarat yang berlaku di masyarakat. Kondisi masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan juga menjadi pertimbangan penting. Secara formal, undang-undang merupakan keputusan resmi yang dapat dikenali dari bentuk dan sifat hukumnya sebagai perintah otoritas. Secara substantif, undang-undang merupakan keputusan penguasa yang dinilai dari isi atau substansinya. Pada intinya hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang menimbulkan peraturan yang memiliki kemampuan yang sifatnya memaksa, yaitu apabila dilanggarakan mendapatkan sanksi yang tegas dan konkret.²⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang artinya dari manusia yang menerapkan hukum yang tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya preventif dan preemptif. Tindakan preventif meliputi pencegahan terjadinya pelanggaran melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan pengawasan yang berkesinambungan. Sementara itu, tindakan preemptif diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pemilik merek agar memahami hak dan kewajiban mereka. Kemampuan, integritas dan komitmen perangkat, seberapa besar kewenangan yang dapat diberikan kepada

²⁴ M. Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, dan Jaya Prana Pinem, "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 9, no. 2 (Jakarta: Universitas Medan Area, 2022), hlm. 194.

petugas untuk menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, serta bagaimana polisi dapat dipercaya oleh masyarakat.²⁵

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan efektivitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin besar pula kemungkinan hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat luas. Kesadaran hukum ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga pemahaman mengenai pentingnya mematuhi hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban bersama. Dalam konteks ini, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap proses penegakan hukum dapat berperan sebagai pengawas sosial, membantu mengidentifikasi pelanggaran, serta turut serta dalam proses pelaporan dan advokasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pelaporan dugaan tindak pidana, keterlibatan dalam sosialisasi hukum, hingga pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman serta membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum juga menjadi faktor dalam menciptakan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum.²⁶

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting untuk proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sarana atau fasilitas yang dimaksud meliputi berbagai aspek, antara lain sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, organisasi yang

²⁵ *Ibid*, hlm 194.

²⁶ *Ibid*, hlm 194.

terstruktur dengan baik, ketersediaan peralatan pendukung yang modern dan layak, serta kecukupan anggaran atau keuangan untuk menunjang seluruh aktivitas penegakan hukum. Sumber daya manusia yang terlatih menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dana yang cukup juga menjadi faktor penting dalam menunjang seluruh operasional penegakan hukum. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, berbagai program pelatihan, pengadaan peralatan, maupun kegiatan operasional lainnya tidak dapat berjalan secara optimal.²⁷

5. Faktor Budaya

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku, sikap, dan interaksi antarindividu. Melalui kebudayaan, manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, bersikap terhadap orang lain, serta membedakan mana yang dianggap benar, baik, maupun buruk di dalam masyarakat.²⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjudian

Perjudian atau "judi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan, di mana peserta mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan yang hasilnya bergantung pada kebetulan. Tujuan utama dari perjudian adalah untuk memperoleh uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta yang dipertaruhkan sebelumnya. Definisi ini menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya sekadar permainan, tetapi juga melibatkan unsur spekulatif dan risiko dalam pencapaian keuntungan.²⁹ Menurut Kartini Kartono, seorang ahli sosiologi, perjudian dapat didefinisikan sebagai pertaruhan yang dilakukan secara sengaja, di mana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko yang mungkin terjadi. Beliau juga menekankan bahwa perjudian terkait dengan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa yang hasilnya

²⁷ *Ibid*, hlm 194.

²⁸ *Ibid*, hlm 194.

²⁹ KBBI, "Judi," diakses 9 April 2025, <https://kbbi.web.id/judi>

tidak pasti, baik dalam bentuk permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian-kejadian yang bergantung pada faktor kebetulan. Dalam pandangan beliau, perjudian mencerminkan ketidakpastian dan ketegangan emosional yang dialami oleh pemain karena pelaku mempertaruhkan nilai yang dianggap penting dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.³⁰

Terhitung sejak tanggal 31 Maret 1981, segala bentuk legalitas operasional judi resmi dihapuskan berdasarkan Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981. Regulasi ini tidak hanya melarang penerbitan izin baru, tetapi juga membatalkan seluruh izin yang pernah dikeluarkan oleh otoritas pusat maupun daerah. Kebijakan ini secara otomatis menutup celah bagi aktivitas judi legal, yang berbeda dengan konsep Pasal 303 KUHP yang hanya memidana judi jika dilakukan tanpa izin. Dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut, terdapat tiga klasifikasi utama praktik perjudian yang dilarang:

- a) Kegiatan judi di kasino, contohnya poker, permainan jackpot (mesin slot), serta Big Six Wheel.
- b) Judi di pusat keramaian, seperti sabung ayam, serta permainan ketangkasan taruhan seperti lempar koin atau gelang.
- c) Judi berdalih tradisi atau alasan lainnya, yang meliputi pacuan kuda, karapan sapi, hingga adu ayam.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 ayat (3) perjudian didefinisikan sebagai setiap jenis permainan yang pengharapan untuk menangnya hanya bergantung pada untung-untungan. Dengan kata lain, perjudian adalah permainan di mana kemenangan tidak dapat diprediksi dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan semata. Pasal ini juga mengatur bahwa perjudian meliputi pertaruhan yang berhubungan dengan hasil keputusan dalam perlombaan atau permainan yang tidak diselenggarakan oleh peserta yang terlibat, serta segala bentuk pertaruhan lainnya yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Dalam hal ini, perjudian bukan hanya terbatas pada permainan tertentu, tetapi

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

mencakup berbagai jenis pertaruhan yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan unsur risiko dan keberuntungan.

Dali Mutarani, dalam penafsirannya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikutip dari kartini kartono pada buku patologi sosial, menyatakan bahwa definisi permainan judi harus dipahami secara luas. Hal ini mencakup segala bentuk pertaruhan yang berkaitan dengan hasil dari suatu pacuan kuda atau pertandingan lainnya, serta segala jenis pertaruhan dalam perlombaan yang diselenggarakan antara dua pihak yang tidak ikut langsung dalam perlombaan tersebut. Sebagai contoh, hal ini termasuk dalam praktik totalisator dan bentuk pertaruhan lainnya yang serupa.³¹ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dikategorikan sebagai kejahatan. Sementara itu, Pasal 2 mengatur perubahan ancaman hukuman sebagai berikut:

1. Ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah, yang semula berupa hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal sembilan puluh ribu rupiah, menjadi hukuman penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah.
2. Ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah, yang semula berupa hukuman kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal sepuluh juta rupiah.
3. Ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah, yang semula berupa hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah.
4. Sebutan Pasal 542 diubah menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 303 bis KUHP menyatakan hal-hal sebagai berikut:

³¹Ibid, hlm. 56.

(1) Dikenakan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda hingga sepuluh juta rupiah bagi siapa saja yang:

1. Memanfaatkan kesempatan untuk bermain judi yang diselenggarakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303;
2. Ikut serta dalam perjudian yang diadakan di jalan umum, dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum, kecuali jika pihak berwenang memberikan izin untuk menyelenggarakan perjudian tersebut.

(2) Jika pelanggaran dilakukan sebelum dua tahun setelah putusan hukuman sebelumnya atas pelanggaran serupa, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Sabung ayam di Lampung telah lama menjadi bagian dari budaya lokal, meskipun dianggap sebagai bentuk perjudian ilegal menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Perjudian ini dilakukan dengan memasangkan taji (pisau kecil) pada kaki ayam jantan yang diadu hingga salah satu ayam kalah. Meskipun sabung ayam sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi di beberapa daerah, praktik sabung ayam telah menjadi masalah hukum dan sosial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, adalah tindak pidana yang harus dihindari dan diberantas. Dalam Pasal 303 KUHP, perjudian yang melibatkan taruhan, baik berupa uang atau barang berharga, diakui sebagai kejahatan yang dapat dihukum dengan penjara atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sabung ayam tidak hanya melanggar aturan yang ada, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan hukum.

perjudian sabung ayam dapat dikenakan hukuman pidana yang cukup berat, seperti yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa perjudian adalah kejahatan yang harus ditindak tegas. Meski ada upaya penegakan hukum, perjudian sabung ayam tetap ditemukan di berbagai lokasi ilegal nya yang bisa di akses orang umum di Lampung, karena adanya permintaan dan budaya lokal yang terus berkembang.

D. Tinjauan Umum Kejahatan Judi Sabung Ayam

W.A. Bonger menegaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang memiliki sifat sangat anti-sosial, sehingga negara secara sadar memberikan reaksi berupa hukuman atau tindakan yang menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.³² Menurut pendekatan hukum pidana, kejahatan diartikan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Dalam perspektif ini, tindakan kriminal merugikan tidak hanya korban yang langsung mengalami dampaknya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan yang secara tidak langsung merasakan dampak negatif akibat terganggunya rasa aman dan ketertiban sosial. Dari sudut pandang sosiologis, R. Soesilo menegaskan bahwa pengertian kejahatan tidak semata-mata terbatas pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan yang oleh masyarakat dipahami sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial, melukai rasa kesusilaan, serta mengganggu kehidupan bermasyarakat secara umum.³³

Menurut A.S. Alam, pengertian kejahatan dapat dipahami dari dua perspektif yang berbeda, yaitu sudut pandang hukum dan sudut pandang masyarakat. Dari perspektif hukum, kejahatan adalah setiap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Seburuk apapun suatu tindakan secara moral maupun sosial, selama tindakan tersebut tidak diatur atau dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Sebagai contoh, tindakan seorang wanita yang melacurkan diri tidak dianggap sebagai kejahatan menurut hukum pidana di Indonesia karena tindakan tersebut tidak diatur secara eksplisit sebagai larangan dalam KUHP, meskipun secara moral atau adat-istiadat, tindakan tersebut dipandang buruk atau tidak pantas.³⁴

³² Emilia Susanti dan Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm. 8.

³³ R. Soesilo dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 10.

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

1. Sejarah tentang Judi sabung ayam

Sejarah sabung ayam, sebagaimana dikaji Clifford Geertz dalam “*Deep Play: Notes on The Balinese Cockfight*,” memiliki akar yang sangat panjang dan dapat ditelusuri hingga masa Bali kuno. Berdasarkan temuan arkeologis dan naskah-naskah kuno, praktik sabung ayam di Bali telah ada setidaknya sejak abad ke-10. Hal ini didukung oleh temuan dalam Prasasti Sukawana dan Prasasti Batur Abang, serta Prasasti Trunyan dan Prasasti Sembiran, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali jauh sebelum kedatangan pengaruh luar, baik Hindu maupun kolonial. Tradisi sabung ayam di Bali dikenal dengan istilah “*tajen*”. Dalam kitab Pararaton, yang merupakan salah satu sumber sastra sejarah Jawa dan Bali, disebutkan bahwa tajen sudah berlangsung sejak era kerajaan Bali, bahkan sejak zaman Majapahit. Namun, dalam naskah kuno tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah tajen pada masa itu juga selalu diiringi dengan unsur taruhan atau perjudian seperti yang banyak ditemukan pada masa kini.

Selain sebagai hiburan, sabung ayam sejak awal memiliki dimensi ritual dan religius. Salah satu bentuknya adalah “*tabuh rah*”, yaitu pertarungan ayam yang dilakukan sebagai bagian dari upacara keagamaan Hindu-Bali, di mana darah ayam yang tertumpah dianggap sebagai persembahan untuk menolak bala atau membersihkan kekuatan negatif. Praktik ini menegaskan bahwa sabung ayam bukan sekadar permainan atau perjudian, melainkan juga memiliki makna sakral dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali.

Pada masa kolonial Belanda, sabung ayam mulai mendapat tekanan dan pelarangan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai modern dan mengandung unsur perjudian. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan pelarangan ini, terutama terhadap bentuk-bentuk sabung ayam yang bersifat profan dan mengandung taruhan. Namun demikian, praktik sabung ayam tetap bertahan di masyarakat, baik sebagai bagian dari ritual

keagamaan maupun sebagai hiburan dan sarana sosial, meskipun sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Clifford Geertz, yang mulai meneliti di Bali pada tahun 1958, mencatat bahwa sabung ayam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan budaya Bali. Ia menyoroti bahwa di balik pertarungan ayam, terdapat simbolisme status, kehormatan, dan solidaritas kelompok, serta dinamika sosial yang kompleks di antara para pelaku dan penonton. Dengan demikian, sejarah sabung ayam di Bali merupakan perpaduan antara tradisi kuno, ritual keagamaan, dan dinamika sosial yang terus bertahan hingga masa kini.³⁵

Sabung ayam memiliki latar belakang budaya yang kuat, yang akhirnya praktik sabung ayam tersebar ke wilayah di Indonesia salah satu sebabnya karena adanya migrasi dan transmigrasi antar wilayah. Praktik ini juga menuai kontroversi karena dinilai mengandung unsur kekerasan terhadap hewan. Di Indonesia, pemerintah mengatur pelarangan perjudian dalam sabung ayam melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga unsur perjudian yang kerap di dapati setiap sabung ayam di adakan yang termasuk ke dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dengan demikian, kegiatan sabung ayam masih berlangsung secara tersembunyi di sejumlah wilayah.³⁶

2. Penyabab Terjadinya Judi Sabung Ayam

Judi sabung ayam jelas dilarang dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengkategorikan segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara maupun denda. Larangan ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menegaskan komitmen negara untuk memberantas seluruh bentuk perjudian di Indonesia, termasuk sabung ayam, serta

³⁵ Clifford Geertz, “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight,” in *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 3.

³⁶ “Sejarah Adu Ayam Bangkok di Indonesia,” Ekspres Today, diakses 2 Juni 2025, <https://eksprestday.com/sejarah-adu-ayam-bangkok-di-indonesia/>.

memperberat sanksi pidana bagi pelaku perjudian. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 diterbitkan untuk mengatur tata cara pelaksanaan penertiban perjudian, di mana pemerintah secara tegas melarang pemberian izin terhadap segala bentuk dan jenis perjudian, baik di tempat umum maupun tempat tertentu, serta mencabut seluruh izin yang sebelumnya telah diberikan. Upaya pengendalian dan pencegahan perjudian juga diperkuat melalui Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 yang mengatur langkah-langkah terpadu dalam memberantas praktik perjudian di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas dan menyeluruh ini, judi sabung ayam tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga menjadi sasaran penegakan hukum secara ketat oleh aparat penegak hukum di Indonesia.³⁷

Tetapi fakta nya sabung ayam tetap terjadi karena sebab berikut:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit mendorong sebagian masyarakat mencari penghasilan tambahan melalui judi sabung ayam. Taruhan dianggap sebagai cara cepat memperoleh uang, meskipun risikonya tinggi dan sering kali berujung pada kerugian finansial yang lebih besar.³⁸

b. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan yang permisif dan adanya kelompok sosial yang mendukung praktik sabung ayam membuat individu lebih mudah terlibat. Tekanan dari teman sebaya dan kebiasaan di komunitas memperkuat kecenderungan berjudi.³⁹

c. Faktor Budaya dan tradisi

Pada beberapa daerah, sabung ayam merupakan bagian dari tradisi turun-temurun yang dianggap sebagai warisan budaya dan simbol status sosial.

³⁷ Muhammad Rusmadi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru,*” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. 2021. hlm. 19.

³⁸ Imri S. Saekoko, Rudepel P. Leo, dan Adrianus Djara Dima, “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Judi Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota,*” Petittum Law Journal 1, no. 1, 2021, hlm. 265.

³⁹ Herman, “*Fenomena Judi Sabung Ayam di Desa Ungga dalam Perspektif Teori Diferensial Asosiasi,*” Proceeding SENSOPIO, Universitas Mataram, 2022, hlm. 556.

Tradisi ini membuat praktik judi sabung ayam tetap bertahan meskipun dilarang oleh hukum.⁴⁰

d. Faktor Pendidikan dan kurangnya pemahaman hukum

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman tentang hukum menyebabkan masyarakat kurang menyadari risiko dan sanksi dari praktik perjudian sabung ayam.⁴¹

Penyebab yang memicu terjadinya tindak perjudian sabung ayam meliputi pengaruh lingkungan sosial, budaya dan adat istiadat setempat, lemahnya penerapan kondisi ekonomi masyarakat, serta lingkungan yang mendukung. Sementara itu, hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini antara lain minimnya kepedulian masyarakat, adanya perlindungan dari oknum tertentu terhadap pelaku, serta kecenderungan pelaku untuk melarikan diri saat dilakukan penindakan.⁴²

Diperlukan juga peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah praktik perjudian sabung ayam. Partisipasi warga dalam melaporkan kegiatan yang melanggar hukum serta membangun lingkungan sosial yang sehat dapat membantu memutus rantai keberlangsungan praktik tersebut agar terhindar dari fenomena “*culture of silence*”. Kesadaran kolektif ini penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga ikut menjaga ketertiban di lingkungannya sendiri. Upaya pemerintah daerah juga sangat berpengaruh dalam menekan angka perjudian sabung ayam. Program pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, serta pengembangan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat dapat menjadi strategi jangka panjang. Dengan menyediakan wadah hiburan yang legal dan kegiatan ekonomi produktif, masyarakat dapat dialihkan dari praktik perjudian yang merugikan

⁴⁰ Aswinda, “*Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Kabupaten Toraja Utara*,” Jurnal Lex Crimen 11, no. 5, 2022. hlm. 4.

⁴¹ Dhiky Dhermawan, Hambali Thalib, dan Muh. Rinaldy Bima, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam*,” Journal of Lex Philosophy 5, no. 2, 2024, hlm. 974.

⁴² Imri S. Saekoko, Rudepel P. Leo, dan Adrianus Djara Dima, “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Judi Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota*,” Petitum Law Journal 1, no. 1, 2021, hlm. 268.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum empiris yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian dengan pendekatan normatif memfokuskan pada bahan pustaka atau sekunder atau penelitian kepustakaan. Seperti norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris berhubungan dengan penerapan pelaksanaan atau meneliti data primer yang diperoleh bersumber dari obyek penelitian dengan metode wawancara bersama responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber data dan jenis data

1. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

a. Sumber Data Pustaka

Sumber data ini diperoleh dari berbagai referensi kepustakaan, seperti buku-buku, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian.

b. Sumber Data Lapangan

Sumber data ini didapatkan secara langsung melalui kegiatan penelitian di lokasi atau area penelitian, baik berupa keterangan, data, maupun informasi yang diberikan oleh narasumber terkait penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber terkait, untuk mendapatkan informasi dan data akurat untuk penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data lengkap yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan hukum berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dokumen resmi terkait pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar hukum dalam analisis yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 bis tentang Tindak Pidana Perjudian.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai instrumen pendukung yang memberikan interpretasi dan uraian mendalam terhadap sumber hukum utama. Secara definisi, data sekunder ini merujuk pada berbagai karya ilmiah atau literatur di bidang hukum yang tidak bersifat otoritatif atau resmi, namun sangat berguna sebagai referensi penelitian, seperti buku teks hukum atau jurnal akademik..

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber internet, jurnal, serta berbagai jenis kamus (seperti Kamus Hukum dan KBBI) dikategorikan sebagai bahan hukum tersier. Keberadaannya dalam sebuah kajian hukum sangat penting sebagai elemen bantuan yang memberikan keterangan tambahan atau pedoman pendukung bagi analisis bahan hukum primer dan sekunder agar lebih jelas dan mendalam.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber didefinisikan sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk menyediakan data secara akurat karena keterlibatan langsung atau penguasaan informasi tertentu. Dalam studi ini, pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana mereka terlibat dalam fenomena yang diteliti serta kedalaman pemahaman mereka mengenai kejadian tersebut. Adapun daftar pihak yang bertindak sebagai sumber informasi, meliputi:

1. Penyidik Bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda :1 Orang Lampung
2. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum :1 Orang + Universitas Lampung

Jumlah :2 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui kajian literatur, baik dari bahan hukum primer seperti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*Observation*) atau pengamatan, dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang berkaitan dengan terhadap kejadian perjudian sabung ayam pada wilayah hukum Polda Lampung.
- 2) Wawancara (*Interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dan terarah (*directive interview*) dengan narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing Data*)

Data yang telah dikumpulkan akan diperiksa secara menyeluruh, teliti, dan sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup, sesuai, dan relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Pengelompokan Data (*Data Classification*)

Data yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya agar lebih mudah dibaca dan disusun secara sistematis. Proses pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan data yang terkumpul relevan dengan tujuan penelitian. Dengan

pengelompokan yang tepat, analisis data dapat dilakukan dengan lebih efisien, dan hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat serta mudah untuk diinterpretasikan.

c. Penyusunan Data (*Data Systematization*)

Data yang telah dikelompokkan dan disusun dengan sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep, dan tujuan penelitian akan digunakan untuk memperoleh pembahasan yang lebih mendalam. Tahap ini bertujuan untuk memastikan setiap data berkontribusi dalam analisis yang lebih mendalam, menghasilkan kesimpulan yang tepat, serta penyajian yang jelas dan logis.

E. Analisis Data

Analisis data diperoleh dengan pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis dan menyimpulkannya secara induktif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Proses ini juga mencakup triangulasi data guna memastikan validitas temuan serta mengintegrasikan berbagai perspektif. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran mendalam mengenai praktik perjudian sabung ayam dan efektivitas penegakan hukum

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di wilayah Polda Lampung dilakukan secara represif melalui penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan. Dalam kasus Way Kanan tahun 2025, para pelaku dinyatakan melanggar Pasal 303 dan 303 bis KUHP, dan Peltu Yohanes Lubis dijatuhi pidana penjara serta dicopot dari jabatan sebagai pelaku utama. Meski proses berjalan hingga persidangan, aparat tetap menghadapi hambatan seperti keterlibatan massa atau oknum tertentu. Tahap aplikasi berlandaskan Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta UU No. 7 Tahun 1974 sebagai dasar tindakan kepolisian dalam menindak, menyidik, dan membawa perkara ke penuntutan. Hasil analisis ini menegaskan bahwa efektivitas tahap aplikasi memerlukan sinergi antara norma hukum, aparat, dan kondisi sosial, sebagaimana dijelaskan Barda Nawawi Arief. Aparat tidak cukup bertindak formal, tetapi perlu memahami dinamika masyarakat, mengatasi hambatan budaya, dan menguatkan langkah preventif agar hukum berfungsi sebagai pengendali sosial. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari pemidanaan, tetapi dari kemampuan membatasi ruang perjudian dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pasal 303 KUHP juga sejalan dengan Pasal 426 dan 427 KUHP Nasional yang baru, yang sama-sama menempatkan perjudian sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Penegakan hukum terhadap sabung ayam harus menjadi sarana rekayasa sosial, bukan hanya pemenuhan norma.

2. Penegakan hukum terhadap sabung ayam masih terhambat oleh lemahnya efek jera, kurangnya personel Reskrimum, dan keterbatasan anggaran yang membuat pengawasan serta operasi penggerebekan kurang optimal, terutama di lokasi-lokasi tersembunyi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterlibatan warga karena faktor ekonomi turut memperberat kondisi. Kegiatan hanya dapat dianggap sah jika memiliki izin administratif yang benar, namun izin ini bukan izin perjudian, melainkan izin keramaian yang bersifat budaya tanpa unsur taruhan atau keuntungan ekonomi. Jika sabung ayam dijalankan sebagai tradisi tanpa orientasi ekonomi, maka masih sejalan dengan living law. Namun jika digunakan sebagai ajang taruhan, maka melanggar Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Pasal 426 dan 427 KUHP Nasional. Faktor budaya menjadi hambatan terbesar karena masyarakat masih memandang sabung ayam sebagai tradisi, sementara aparat wajib menegakkan hukum positif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai beikut:

1. Aparat kepolisian juga harus mengefektivitaskan aplikasi, dan eksekusi dari penegakan hukum pidana guna dapat memberikan efek jera bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan perjudian sabung ayam khususnya pada wilayah hukum Polda Lampung.
2. Berkaitan faktor penghambat penegakan hukum pidana diharapkan perlu ditingkatkan lagi untuk kepolisian Polda Lampung dalam mengoptimalkan kekurangan dari penghambat pada substansi hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan, dan penegakan hukumnya secara represif untuk sampai pada tahap pemidanaan yang dapat memberikan sadar hukum kepada masyarakat di wilayah khusus Polda Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Nawawi, Arief Barda. (2012). *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Friedman, M. Lawrence. (1997). *Law and Society: An Introduction*. Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej, Eddy. O. S., & Santoso, Topo. (2025). *Anotasi KUHP Nasional* (Cetakan ke-4). Rajawali Pers, Depok.
- Kansil, Christine. S. T., dkk. (2009). *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center, Jakarta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. (2005). *Hukum Pidana Materiil: Jilid II*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- Rifa'i, Iman. Jalaludin., Purwoto, Ady., Ramadhani, Marina., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.

- Santoso, Topo., & Zulfa, Eva. Achjani. (2007). *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofjan. (1991). *Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- Susanti, Emilia., & Rahadjo, Eko. (2018). *Hukum dan Kriminologi*, AURA, Bandar Lampung.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Siswanto, Heni,. Cemerlang, Muda Aisyah. (2020). *Hukum Pidana Lanjutan*. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. JURNAL

- Aswinda. (2022). *Penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di wilayah Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal Lex Crimen, 11, No. 5
- Dhermawan, D., Thalib, H., & Bima, M. R. (2024). *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam*. Journal of Lex Philosophy, 5(2).
- Fatimah, Siti., & Taun, Taufik. (2023). *Innovative tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2).
- Firdawati, Titit., & Gunawan.,dkk. (2024). *Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3).
- Geertz, Clifford. (1973). *Deep play: Notes on the Balinese cockfight. The interpretation of cultures: Selected essays*. New York: Basic Books.
- Handoko, Duwi., & Marlina, Tat. (2023). *Perjudian berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam*. El-Dusturie: jpurn Hukum dan Perundang-undangan, 2(1).
- Hasaziduhu, Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, Edisi.
- Herman. (2022). *Fenomena judi sabung ayam di Desa Ungga dalam perspektif teori diferensial asosiasi*. Proceeding SENOSIO. Universitas Mataram.

- Hidayah, Nur. (2024). *Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jurnal Lex Privatum 12, no. 2.
- Munawar, Said. (2019). *Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian*. Pranatahukum, 2(1).
- Nugroho, Andrianto Dwi. (2021). *Perjudian tradisional dalam konteks budaya Indonesia: Studi etnografi di tiga provinsi*. Jurnal Antropologi Indonesia, 42(3).
- Ramadhan, Citra Muhammad., dkk. (2022). *Faktor penghambat penegakan hukum merek di Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(2).
- Rusmadi, Muhammad. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
- Saekoko, I. S., Leo, dkk. (2021). *Faktor penyebab dan upaya penanggulangan judi sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota*. Petitum Law Journal, 1(1).
- Seni, Ernest. (2019). *Konsep culpa dalam perkara pidana*. Jurnal Psikoislamika, 17(2).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 bis tentang Tindak Pidana Perjudian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 bis tentang Tindak Pidana Perjudian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. SUMBER LAIN

Antara News. (2025). Peltu Lubis divonis 3,5 tahun penjara atas kasus judi sabung ayam <https://m.antaranews.com/amp/berita/5028853/peltu-lubis-divonis-35-tahun-penjara-atas-kasus-judi-sabung-ayam>.

Badan Pemasyarakatan Provinsi Lampung (2023), "Laporan Statistik Residivis di Lampung Tahun 2023," Laporan Resmi Badan Pemasyarakatan Lampung,,

Hukum Online. (2025). "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif, Serta Contohnya." <https://www.hukumonline.com>.

KBBI. (2025). *Tanggung jawab*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

KBBI. (2025.). *Judi*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring). <https://kbbi.web.id/judi>

Kupas Tuntas. (2025). Sidang Kasus Penembakan Tiga Polisi Way Kanan, Peltu Yun Hery Lubis Divonis 3 Tahun 6 Bulan. <https://kupastuntas.co/2025/08/11/sidang-kasus-penembakan-tiga-polisi-way-kanan-peltu-yun-hery-lubis-divonis-3-tahun-6-bulan>.

Kompas.id. (2025). *Tragedi di Way Kanan dan jejak kelam sabung ayam*. <https://www.kompas.id/artikel/tragedi-di-way-kanan-dan-jejak-kelam-sabung-ayam/amp>

Ekspress Today. (2025). *Sejarah adu ayam Bangkok di Indonesia*. <https://ekspresstoday.com/sejarah-adu-ayam-bangkok-di-indonesia/>.